



P U T U S A N.

Nomor : 156 / Pid. Sus / 2016 / PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.WHAPI alias MUHAMAD WAFI alias WAFIQ.
Tempat lahir : Denpasar.
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/19 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Waturenggong Gg. XVII Denpasar.
: Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat perintah

1. Penyidik tanggal 11 Januari 2016 , No.: SP.Han /261.b/l /2016/Reskrim, sejak Tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 23 Pebruari 2016n ;
2. Penuntut Umum Tanggal 22 Februari 2016, Nomor Print - 508/P.1.10/Ep/02/2016 sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 1 Maret 2016 sejak Tanggal 1 Maret 2016 s/d Tanggal 30 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ; --

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Nomor : 156/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tertanggal 17 Maret 2016 yang bernama BENNY HARIYONO,SH, MH.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat –surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M.WHAPI alias MUHAMAD WAFI alias WAFIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* " sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **M.WHAPI alias MUHAMAD WAFI alias WAFIQ** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 6(enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 baju anak warna warna merah.
 - 1 celana pendek anak motif bunga-bunga .
 - 1 celana dalam warna putih bergambar angry bird

Dikembalikan kepada KORBAN ANAK

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/JP.N.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa M.WHAPI alias MUHAMAD WAFI alias WAFIQ, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di kos terdakwa di Jalan Waturenggong Gg.XVII Gg. IF Denpasar/Jalan Mandala Sari Gg. IF Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, KORBAN ANAK datang ke rumah terdakwa M.WHAPI alias MUHAMAD WAFI alias WAFIQ yang merupakan tetangga kos saksi korban untuk bermain dengan anak terdakwa yaitu saksi DWI ARIF SAPUTRA karena sebelumnya saksi korban sering ke rumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa, saat saksi korban sedang bermain mewarnai dengan saksi Dwi Arif Saputra, terdakwa yang sedang menonton TV menuju ke belakang dan memegang tangan kanan saksi korban dan mengajak saksi korban ke belakang, sesampainya di depan kamar mandi yaitu didepan mesin cuci terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memegang tangan kanan saksi korban ke kemaluan terdakwa sambil digerak-gerakkan sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk mencuci tangan saksi korban, kemudian terdakwa menurunkan celana saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban dengan tangan kanan dan saksi korban tidak berani melawan karena merasa takut dengan terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi korban "jangan bilang siapa-siapa"
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: UK 01.15/IV.E.19/VER/6792015, tertanggal 25 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sanglah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti,, Sp.KF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Alat kelamin : Selaput dara : tidak tampak robekan, jaringan disekitarnya tampak kemerahan.
 - Kesimpulan : pada korban perempuan, berusia lima tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selaput dara utuh dengan kemerahan disekitarnya yang dapat disebabkan oleh proses peradangan akut.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

1. Saksi MARIA ANUR als MARIANO,

- Bahwa kejadian tersebut saksi baru mengetahuinya dari pertama kali diberitahukan oleh SIPRIANUS BARUT als OPA, memanggil saksi dan menceritakan kejadian yang terjadi terhadap anak saksi atas nama KORBAN ANAK.
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dan menjelaskan kembali kemudian kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 dari keterangan anak saksi kejadiannya malam hari sekitar pukul 18. 30 wita
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama KORBAN ANAK, pr, 5 th, al sda dan yang menjadi pelakunya adalah tetangga depan kos saksi yang bernama WAFI, lk, alamat sama dengan saksi.
- Bahwa saksi tinggal di kos sudah tiga tahun yang lalu, saksi tinggal di kos bersama adik ipar saksi yang bernama ILA, dan anak saksi KORBAN ANAK
- Bahwa benar saksi tidak kenal tetapi saksi mengetahuinya jika WAFI itu tinggal di depan kos saksi bersama istrinya yang sering saksi panggil MBK LUT, dan saksi mengetahui mereka mempunyai dua orang anak yang bernama GIA dan DWI
- Bahwa iya anak saksi KORBAN ANAK, sering maen ke rumahnya karena anak keduanya adalah teman satu sekolah dengan anak saya, sehingga KORBAN ANAK sering maen ke rumahnya untuk belajar menggambar dan bermain
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembersih tempat penitipan anak di gang rencong panjer denpasar, sewaktu – waktu saksi mengajak anak saksi untuk bekerja tetapi kadang – kadang saksi tidak mengajak anak saksi dan saksi titipkan di rumah bersama adik ipar saksi yang bernama ILA
- Bahwa pada tanggal tersebut saksi tidak mengajak KORBAN ANAK untuk bekerja, saat itu saksi titipkan KORBAN ANAK ke adik ipar saksi ILA, dan saksi pergi bekerja sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 17.30 wita, saksi langsung pulang
- Bahwa Pada tanggal 22 desember 2015 sampai dengan tanggal 23 desember 2015 saksi mengajak KORBAN ANAK untuk pergi bekerja.kemudian pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/JP.N.Dps



tanggal 24 desember 2015 saksi libur bekerja, kemudian pada siang hari saksi dicari oleh tetangga saksi yang bernama SIPRIANUS BARUT, menceritakan dan menanyakan saksi mengenai kejadian yang terjadi terhadap anak saksi dengan berkata “ KORBAN ANAK DISURUH PEGANG – PEGANG BURUNGNYA OM WAFI “ mendengar hal tersebut saksi langsung menanyakan kembali ke anak saksi KORBAN ANAK, dan saat itu dijawab IYA KORBAN ANAK ADA PEGANG BURUNGNYA AKU TRUS DIANCAM AMA OM NYA DIANCAM AMA OM NYA SAMPAI KELUAR PUTIH SUSU “ saksi tanyakan lagi masuk gak burungnya OM “ dijawab KORBAN ANAK, IYA ADA MASUK TAPI SEDIKIT AJA “ , terus kejadiannya di dalam kamar mandi OM itu melepas celana dan memegang kemaluan KORBAN ANAK,

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk penanganan lebih lanjut
- Bahwa KORBAN ANAK ada mengeluh kesakitan pada kemaluannya pada tanggal 24 desember 2015 saat saksi membilas kemaluannya setelah buang air kecil
- Bahwa pada saat itu saksi pulang kerja sekitar pukul 17.30 wita saksi melihat anak saksi sedang bermain di rumahnya DWI sama MBK GIA, di dalam kamarnya
- Bahwa saat itu KORBAN ANAK ada menggunakan baju kaos warna merah bunga – bunga setelan dan celana dalam warna putih
- Bahwa ada saat itu KORBAN ANAK cerita “JANGAN BILANG SAMA SIAPA – SIAPA” sampai KORBAN ANAK takut dan tidak diberikan uang atau barang;
- Bahwa saksi membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa mengatakan benar menyuruh saksi korban memegang lolok(kemaluan terdakwa)

2). Saksi Anak korban KORBAN ANAK,:

- Bahwa Anak korban menyatakan bahwa terdakwa menyuruh korban untuk memegang burungnya (alat kelamin laki-laki) sampai keluar putih susu (sperma). Tersangka juga memegang kemaluan korban.
- Bahwa Anak korban menyatakan bahwa pada hari lupa bulan Desember 2015, saat itu sudah sore menjelang malam korban sedang bermain mewarnai dengan DWI anaknya terdakwa di kamarnya depan rumah kosnya terdakwa Kejadiannya di depan mesin cuci di depan kamar mandi terdakwa



- Bahwa Awalnya waktu itu sore hari bulan Desember 2015, Korban bermain dengan DWI. Korban dan DWI bermain mewarnai gambar. Kemudian terdakwa yang sedang menonton TV menuju ke belakang dan memegang tangan kanan korban kemudian mengajak korban juga ke belakang. Sampai di depan kamar mandi yaitu di depan mesin cuci terdakwa mengeluarkan burungnya dan memegang tangan kanan korban ke burungnya terdakwa sambil digerakkan sampai keluar putih susu. Setelah itu korban diajak ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Didalam kamar mandi terdakwa juga memegang kemaluan korban. Setelah selesai korban langsung keluar untuk bermain lagi bersama DWI. DWI sempat bertanya kepada korban " KAMU NGAPAIN AJA LAMA , KORBAN ANAK" dan korban jawab " PIJAT LOLOK BAPAKMU".
- Bahwa Anak korban menyatakan bahwa saat melakukan pencabulan terdakwa tidak ada bilang apa-apa, sampai di depan mesin cuci suasananya gelap terdakwa langsung mengeluarkan burungnya dan memegang tangan kanan korban ke burungnya terdakwa. Setelah itu tangan korban digerakkan naik turun sampai akhirnya burungnya terdakwa mengeluarkan putih susu. Setelah itu terdakwa mengatakan " JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA". Korban tidak melawan karena korban takut dengan terdakwa. Setelah selesai korban diajak ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Di kamar mandi kemaluan korban sempat dipegang oleh terdakwa
- Bahwa Korban tidak ada diberikan hadiah apa-apa. korban hanya mengatakan " JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA" tetapi korban takut dengan terdakwa makanya korban tidak berteriak ;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

3). Saksi SIPRIANUS BARUT als OPA, :

- Bahwa Saksi kenal dengan pelapor yang mana pelapor adalah masih saudara yaitu anak mantu saksi kemudian pelapor mempunyai anak yaitu cucu saksi sehingga saksi sering dipanggil OPA di kalangan keluarga
- Bahwa hal yang dilaporkan oleh pelapor tersebut memang benar karena setelah ditanyakan kembali oleh terhadap korban kejadian tersebut memang benar , kemudian kapan kejadian tersebut saksi tidak tahu tepatnya, dan kejadian tersebut terjadi di kamar tetangga depan kos tempat tinggal saya
- Bahwa Kejadian tersebut saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 15.30 wita, yang saksi diberitahukan oleh PAK

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN.Dps



YOSEP beserta istrinya ada kejadian yang terjadi terhadap KORBAN ANAK cucu saya

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah cucu saksi yang bernama KORBAN ANAK, pr, 5 th, al sda dan yang menjadi pelakunya adalah tetangga depan kos saksi yang bernama WAFI, lk, al sda saya.
 - Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan pelapor sekitar 10 meter kemudian jika dengan terlapor menjadi tetangga kos saya.
 - Bahwa pada tanggal 21 desember 2015 sampai tanggal 23 desember 2015 saksi bekerja yang saksi pulang selalu pada pukul 18.30 wita setelah pulang saksi langsung masuk kamar dan beristirahat.
 - Bahwa pada tanggal 24 desember 2015 saksi libur untuk mempersiapkan hari raya Natal sehingga saksi tidak bekerja
 - Bahwa pada hari itu saksi diceritakan oleh PAK YOSEP setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung kaget dan pusing sehingga saksi langsung memanggil MARIA untuk memberitahukan kejadiannya, selanjutnya setelah kami tahu kami langsung memberitahukan ke MARIA selaku ibu kandung dari KORBAN ANAK
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi menenangkan diri saksi dulu untuk pergi ke gereja setelah datang dari gereja saksi dan ibu kandungnya memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi
 - Bahwa saat itu saksi mendapatkan kabar dengan berkata “ KAK SIPRI INI ADA INFORMASI SI KORBAN ANAK DISURUH PEGANG BURUNGNYA SI WAFI”
 - setahu saksi KORBAN ANAK sering datang ke kosnya WAFI karena KORBAN ANAK berteman dekat dan satu sekolah dengan anaknya WAFI yang bernama DWI, sehingga jika KORBAN ANAK mau belajar KORBAN ANAK datang ke rumahnya DWI dan menggambar di rumah tersebut
 - Bahwa jika KORBAN ANAK datang ke rumahnya DWI untuk bermain dan belajar mereka selalu berada di dalam kamar jarang jika di halaman kos
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut terhadap KORBAN ANAK masih bisa bermain dan masih bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut pelapor ada bercerita jika KORBAN ANAK membuang air kecil terasa perih dan sakit.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- 4). Saksi YOSEPH MIYOTO, :



Bahwa saksi kenal dengan pelapor dimana MARIA ANUR adalah keponakan saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah anak dari MARIA ANUR. Dimana sehari-hari saksi memanggilnya dengan panggilan KORBAN ANAK
- Bahwa saksi kenal dengan terlapor MUHAMAD WAFI als WAFIQ dimana terlapor adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencabulan tersebut pada tanggal 24 Desember 2015, pagi hari dimana saat itu saksi mendengar beberapa ibu-ibu yang ada dilingkungann kos saksi sedang mengobrol mengatakan bahwa “ KORBAN ANAK TELAH DISURUH MEMEGANG KEMALUANNYA WAFI”. Mendengar hal itu saksi langsung memberitahu kakak saksi atas nama SIPIANUS BARUT als OPA
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal itu saksi langsung memberitahu kakak saksi SIPIANUS BARUT als OPA. Kemudian OPA memberitahu ibunya KORBAN ANAK yaitu MARIA ANUR sedangkan saksi langsung ke geraja Katedral untuk persiapan hari raya natal
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan kejadiannya sedangkan tempat kejadiannya di kamarnya WAFI dan pelakukanya adalah WAFI
- Bahwa menurut ceritanya ibunya KORBAN ANAK bahwa WAFI saksi melakukan pencabulan itu dengan cara menyuruh KORBAN ANAK untuk memegang kemaluan WAFI sambil digerakan naik turun sampai keluar susu ;
- Bahwa KORBAN ANAK sering main di kos tersangka, karena KORBAN ANAK berteman dengan anaknya WAFI yang bernama DWI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Tanggapan terdakwa:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak benar sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

5). Saksi HILARIA INDAH als HILA,:

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang mana pelapor adalah kakak ipar saksi dan saksi juga satu tempat tinggal bersama pelapor di alamat tersebut diatas.
- Bahwa yang dilaporkan oleh pelapor tersebut memang benar karena setelah ditanyakan kembali oleh terhadap korban kejadian tersebut memang benar, kemudian setelah diangkat – ingat kejadiannya pada tanggal 21 Desember

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN.Dps



2015 yang kejadiannya di kamar kos tetangga saksi (PAPA DWI) panggilannya.

- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya tidak pidana pencabulan tersebut pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 15.30 wita, yang saksi diberitahukan oleh pelapor bahwa anaknya yang bernama KORBAN ANAK mengalami kejadian pencabulan
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah keponakan saksi yang bernama KORBAN ANAK, pr, 5 th, al sda dan yang menjadi pelakunya adalah tetangga depan kos saksi yang bernama PAPANYA DWI (WAFI) , lk, al sda saya
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terlapor kafrena saksi baru empat bulan tinggal bersama dengan pelapor hanya mengenal dan mendengar terlapor dengan sebutan Papa Dwi, tetapi tidak pernah melihatnya
- Bahwa pada tanggal tersebut memang benar KORBAN ANAK sedang bersama saksi di rumah karena saat itu KORBAN ANAK juga tidak mau di TPA dan saksi juga tidak bekerja karena sakit tidak enak badan, kemudian sekitar pukul 12.00 wita Baru KORBAN ANAK ke TPA yang dijemput oleh Pelapor
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 08.00 wita saksi ingin bekerja tetapi saksi pusing sehingga tinggal di rumah bersama KORBAN ANAK, selanjutnya pagi hari itu KORBAN ANAK bermain yang saksi tidak tahu arahnya, karena saksi sedang sakit, kemudian KORBAN ANAK menghampiri saksi yang sedang menangis meminta Diantarkan ke TPA tempat ibunya bekerja, selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita pelapor datang ke rumah untuk menjemput KORBAN ANAK, dan saat itu langsung mengajak KORBAN ANAK ke TPA
- Bahwa Keadaan KORBAN ANAK biasa saja tidal ada luka - luka dan bajunya robek hanya menangis meminta untu diantarkan lbunya
- Bahwa korban sering mereka bermain bersama - sama kadang - kadang KORBAN ANAK yang kerumahnya dan sebaliknya
- Bahwa setahu saksi KORBAN ANAK sering datang ke kosnya WAFI karena KORBAN ANAK berteman dekat dan satu sekolah dengan anaknya WAFI yang bernama DWI, sehingga jika KORBAN ANAK mau belajar KORBAN ANAK datang ke rumahnya DWI dan menggambar di rumah tersebut.
- Bahwa Saat itu KORBAN ANAK menggunakan celana dalam warna biru, celana pendek anak - anak bunga -bunga , baju anak - anak warna merah.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar menyuruh saksi korban memegang lolok(kemaluan terdakwa)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum et Repertum a.n. KORBAN ANAK Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/679/2015 Tanggal 25 Desember 2015 yang intinya korban perempuan berusia lima tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selaput Dara utuh dengan kemerahan disekitarnya yang dapat disebabkan oleh proses peradangan akut, atas dibacakan visum tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade charge / saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa tahu BU MARIANO dia adalah tetangga terdakwa di kos Jl. Waturenggong Gg. XVII Denpasar. terdakwa dengan BU MARIANO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan KORBAN ANAKIA dia adalah teman TK anak terdakwa ARIF DWI SAPUTRA. KORBAN ANAKIA adalah anak dari BU MARIANO
- Bahwa KORBAN ANAKIA sering bermain di kos terdakwa hampir setiap hari bermain dengan anak terdakwa DWI. Biasanya kalau KORBAN ANAKIA bermain di kos saya, dia bermain di teras depan kamar saya. Biasanya KORBAN ANAKIA belajar dengan DWI dan teman-temannya
- Bahwa M. WHAPI adalah nama saya, M itu adalah singkatan dari kata MUHAMAD sehingga nama terdakwa adalah MUHAMAD WHAPI atau MUHAMAD WAFI atau sering dipanggil WAFIQ
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita bertempat di kos terdakwa di Jl. Waturenggong Gg. XVII Gg. IF Denpasar / Jl. Mandala sari Gg. 1F Denpasar
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak atas nama KORBAN ANAK, perempuan, pelajar, TK besar teman sekolah anak terdakwa DWI. terdakwa tidak tahu umurnya berapa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara menyuruh KORBAN ANAK “ KORBAN ANAK PEGANG LOLOK (KEMALUAN) AKU” kemudian KORBAN ANAK memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kanannya. Hal itu tidak lama karena terdakwa takut ada anak terdakwa DWI.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Setelah selesai terdakwa menyuruh KORBAN ANAK keluar “ KELUAR DAH KORBAN ANAK”

- Bahwa saat itu terdakwa selesai minum tuak sehingga terdakwa sedikit mabuk, semua terjadi seponatan saja. terdakwa juga tidak tau kenapa
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 10.30 wita terdakwa ya minum tuak di Jl. Waturenggong Gg. XVII bersama teman-teman saya. Sekitar jam 17.00 wita terdakwa pulang ke rumah saya. Samapi di rumah terdakwa menemukan anak terdakwa DWI dan KORBAN ANAK sedang bermain di kamar depan. Selanjutnya terdakwa masuk dan menonton Tv sedangkan DWI dan KORBAN ANAK masih bermain di lantai sedangkan terdakwa menonton TV di tempat tidur. Sekitar jam 18.30 wita terdakwa ke kamar mandi sendiri untuk kencing. Selesai terdakwa kencing didepan kamar mandi terdakwa bertemu dengan KORBAN ANAK terdakwa tidak tau kapan KORBAN ANAK ke belakang. Saat itu tidak tau kenapa setelah kencing resleting celana terdakwa belum tertutup dan saat terdakwa melihat KORBAN ANAK terdakwa spontan menyuruh KORBAN ANAK untuk memegang kemaluan terdakwa dengan mengatakan ““ KORBAN ANAK PEGANG LOLOK (KEMALUAN) AKU” kemudian KORBAN ANAK memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kanannya. Hal itu tidak lama karena terdakwa takut ada anak terdakwa DWI. Setelah selesai terdakwa menyuruh KORBAN ANAK keluar “ KELUAR DAH KORBAN ANAK”. Setelah KORBAN ANAK keluar terdakwa menyusul keluar dan langsung tidur di kamar terdakwa yang didalam sedangkan terdakwa tidak tahu lagi KORBAN ANAK kemana

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- -Bahwa terdakwa tahu BU MARIANO dia adalah tetangga terdakwa di kos Jl. Waturenggong Gg. XVII Denpasar. terdakwa dengan BU MARIANO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan KORBAN ANAKIA dia adalah teman TK anak terdakwa ARIF DWI SAPUTRA. KORBAN ANAKIA adalah anak dari BU MARIANO
- Bahwa KORBAN ANAKIA sering bermain di kos terdakwa hampir setiap hari bermain dengan anak terdakwa DWI. Biasanya kalau KORBAN ANAKIA bermain di kos saya, dia bermain di teras depan kamar saya. Biasanya KORBAN ANAKIA belajar dengan DWI dan teman-temannya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/JP.N.Dps



- Bahwa M. WHAPI adalah nama saya, M itu adalah singkatan dari kata MUHAMAD sehingga nama terdakwa adalah MUHAMAD WHAPI atau MUHAMAD WAFI atau sering dipanggil WAFIQ
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita bertempat di kos terdakwa di Jl. Waturenggong Gg. XVII Gg. IF Denpasar / Jl. Mandala sari Gg. 1F Denpasar
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak atas nama KORBAN ANAK, perempuan, pelajar, TK besar teman sekolah anak terdakwa DWI. terdakwa tidak tahu umumnya berapa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara menyuruh KORBAN ANAK “ KORBAN ANAK PEGANG LOLOK (KEMALUAN) AKU” kemudian KORBAN ANAK memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kanannya. Hal itu tidak lama karena terdakwa takut ada anak terdakwa DWI. Setelah selesai terdakwa menyuruh KORBAN ANAK keluar “ KELUAR DAH KORBAN ANAK”
- Bahwa saat itu terdakwa selesai minum tuak sehingga terdakwa sedikit mabuk, semua terjadi seponatan saja. terdakwa juga tidak tau kenapa
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 10.30 wita terdakwa ya minum tuak di Jl. Waturenggong Gg. XVII bersama teman-teman saya. Sekitar jam 17.00 wita terdakwa pulang ke rumah saya. Samapi di rumah terdakwa menemukan anak terdakwa DWI dan KORBAN ANAK sedang bermain di kamar depan. Selanjutnya terdakwa masuk dan menonton Tv sedangkan DWI dan KORBAN ANAK masih bermain di lantai sedangkan terdakwa menonton TV di tempat tidur. Sekitar jam 18.30 wita terdakwa ke kamar mandi sendiri untuk kencing. Selesai terdakwa kencing didepan kamar mandi terdakwa bertemu dengan KORBAN ANAK terdakwa tidak tau kapan KORBAN ANAK ke belakang. Saat itu tidak tau kenapa setelah kencing resleting celana terdakwa belum tertutup dan saat terdakwa melihat KORBAN ANAK terdakwa spontan menyuruh KORBAN ANAK untuk memegang kemaluan terdakwa dengan mengatakan “ KORBAN ANAK PEGANG LOLOK (KEMALUAN) AKU” kemudian KORBAN ANAK memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kanannya. Hal itu tidak lama karena terdakwa takut ada anak terdakwa DWI. Setelah selesai terdakwa menyuruh KORBAN ANAK keluar “ KELUAR DAH KORBAN ANAK”. Setelah KORBAN ANAK keluar terdakwa menyusul keluar dan langsung tidur di kamar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/JP.N.Dps



terdakwa yang didalam sedangkan terdakwa tidak tahu lagi KORBAN ANAK kemana

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan melanggar Pasal 76E Jo Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , sehingga Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Pasal 76E Jo Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ;
4. Unsur Anak ;
5. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa **M.WHAPI alias MUHAMAD WAFI alias WAFIQ** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun



alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka "*unsur ini?*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet

atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah : Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Maria Anur als Mariano , Anak korban KORBAN ANAK, Saksi Siprianus Barut als Opa, Saksi Yoseph Miyoto , Saksi Hilaria Indah als Hila yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa M.Whapi Alias Muhamad Wafi alias Wafiq, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di kos terdakwa di Jalan Waturenggong Gg.XVII Gg. IF Denpasar/Jalan Mandala Sari Gg. IF Denpasar KORBAN ANAK datang ke rumah terdakwa M.Whapi Alias Muhamad Wafi Alias Wafiq yang merupakan tetangga kos saksi korban untuk bermain dengan anak terdakwa yaitu saksi Dwi Arif Saputra karena sebelumnya saksi korban sering ke rumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa , saat saksi korban sedang bermain mewarnai dengan saksi Dwi Arif Saputra, terdakwa yang sedang menonton TV menuju ke belakang dan memegang tangan kanan saksi korban dan mengajak saksi korban ke belakang, sesampainya di depan kamar mandi yaitu didepan mesin cuci terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memegang tangan kanan saksi korban

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN.Dps



ke kemaluan terdakwa sambil digerak-gerakkan sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk mencuci tangan saksi korban, kemudian terdakwa menurunkan celana saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban dengan tangan kanan dan saksi korban tidak berani melawan karena merasa takut dengan terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi korban “ jangan bilang siapa-siapa”

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “*unsur ini*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Maria Anur als Mariano , Anak korban KORBAN ANAK, Saksi Siprianus Barut als Opa, Saksi Yoseph Miyoto , Saksi Hilaria Indah als Hila yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa M.Whapi Alias Muhamad Wafi alias Wafiq, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di kos terdakwa di Jalan Waturenggong Gg.XVII Gg. IF Denpasar/Jalan Mandala Sari Gg. IF Denpasar KORBAN ANAK datang ke rumah terdakwa M.Whapi Alias Muhamad Wafi Alias Wafiq yang merupakan tetangga kos saksi korban untuk bermain dengan anak terdakwa yaitu saksi Dwi Arif Saputra karena sebelumnya saksi korban sering ke rumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa , saat saksi korban sedang bermain mewarnai dengan saksi Dwi Arif Saputra, terdakwa yang sedang menonton TV menuju ke belakang dan memegang tangan kanan saksi korban dan mengajak saksi korban ke belakang, sesampainya di depan kamar mandi yaitu didepan mesin cuci terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memegang tangan kanan saksi korban ke kemaluan terdakwa sambil digerak-gerakkan sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk mencuci tangan saksi korban, kemudian terdakwa menurunkan celana saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban dengan tangan kanan dan saksi korban tidak berani melawan karena merasa takut dengan terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi korban “ jangan bilang siapa-siapa”

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “*unsur ini*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur “ Anak “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang didepan persidangan menerangkan bahwa benar KORBAN ANAK **berusia 5 tahun**. Hal ini diperkuat dengan Kutipan akta kelahiran No. 33683/477.1/TL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil yang menerangkan bahwa KORBAN ANAK lahir pada tanggal 23 Maret 2010 .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Maria Anur als Mariano , Anak korban KORBAN ANAK, Saksi Siprianus Barut als Opa, Saksi Yoseph Miyoto , Saksi Hilaria Indah als Hila yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa M.Whapi Alias Muhamad Wafi alias Wafiq, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di kos terdakwa di Jalan Waturenggong Gg.XVII Gg. IF Denpasar/Jalan Mandala Sari Gg. IF Denpasar KORBAN ANAK datang ke rumah terdakwa M.Whapi Alias Muhamad Wafi Alias Wafiq yang merupakan tetangga kos saksi korban untuk bermain dengan anak terdakwa yaitu saksi Dwi Arif Saputra karena sebelumnya saksi korban sering ke rumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa , saat saksi korban sedang bermain mewarnai dengan saksi Dwi Arif Saputra, terdakwa yang sedang menonton TV menuju ke belakang dan memegang tangan kanan saksi korban dan mengajak saksi korban ke belakang, sesampainya di depan kamar mandi yaitu didepan mesin cuci terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memegang tangan kanan saksi korban ke kemaluan terdakwa sambil digerak-gerakkan sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk mencuci tangan saksi korban, kemudian terdakwa menurunkan celana saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban dengan tangan kanan .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur-unsur Pasal 76E Jo Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/JP.N.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi diri terdakwa, yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; --

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya kelak dikemudian hari, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka iapun harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan menimbulkan trauma terhadap saksi korban yang masih anak-anak.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 baju anak warna warna merah.
- 1 celana pendek anak motif bunga-bunga .
- 1 celana dalam warna putih bergambar angry bird

Dikembalikan kepada KORBAN ANAK

Memperhatikan Pasal 76E Jo Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/JP.N.Dps



Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M.WHAPI alias MUHAMAD WAFI alias WAFIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.WHAPI alias MUHAMAD WAFI alias WAFIQ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 baju anak warna merah.
 - 1 celana pendek anak motif bunga-bunga .
 - 1 celana dalam warna putih bergambar angry bird

Dikembalikan kepada KORBAN ANAK

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 25 April 2016**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI,SH.** dan **PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 10 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh **NI WYN ERAWATI SUSINA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadapan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(M. DJAELANI, SH.)

(ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.)

(PUTU GDE HARIADI, SH., MH.)

Panitera Pengganti,

(IDA AYU GDE WIDNYANI, SH., M.Hum.)

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan telah menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 156/Pid.Sus/2016/PN DPS tersebut

Panitera Pengganti,

(IDA AYU GDE WIDNYANI, SH., M.Hum)